



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Lubuk Nyiur-Tuik

email: puskesmasmudik@yahoo.com

Kode Pos 25661

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK
NOMOR : 800/8/SK/Pusk-IV KTM/2026

TENTANG
PENETAPAN *EMERGENCY MEDICAL TEAM* (EMT) PADA UPT PUSKEMAS IV
KOTO MUDIK TAHUN 2026

KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, menjelaskan dalam upaya kesiapsiagaan pada tahap prakrisis kesehatan dibentuk *Emergency Medical Team* (EMT);
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam maupun bencana non alam, dibentuk *Emergency Medical Team* (EMT) pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang *Emergency Medical Team* (EMT) pada UPT Puskesmas IV Koto Mudik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1799 Tahun 2018)
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK *EMERGENCY MEDICAL TEAM* (EMT).
- KESATU : Menetapkan *Emergency Medical Team* (EMT) pada Dinas Kesehatan dengan susunan team sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : *Emergency Medical Team* (EMT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sekelompok profesional di bidang kesehatan yang melakukan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat yang terkena dampak bencana sebagai tenaga kesehatan bantuan dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan setempat.
- KETIGA : *Emergency Medical Team* (EMT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki Pengampu dan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Anggota Inti dan Anggota Tambahan dengan urutan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : *Emergency Medical Team* (EMT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- (1) Pengampu
 - a. Membentuk *Emergency Medical Team* (EMT) dengan ruang lingkup pelayanan, kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia, serta sarana dan logistik dengan ketentuan minimal sesuai pedoman yang berlaku;

- b. Memberikan tanda pengenal bagi *Emergency Medical Team* (EMT);
- c. Menyusun dan selalu membarui basis data *Emergency Medical Team* (EMT) dan keanggotaannya;
- d. Memastikan *Emergency Medical Team* (EMT) agar melakukan proses registrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mengupayakan perlindungan kesehatan serta perlindungan keamanan dan keselamatan bagi *Emergency Medical Team* (EMT) selama bertugas di lokasi terdampak bencana;
- f. Memfasilitasi bantuan hukum apabila terjadi tuntutan hukum terhadap *Emergency Medical Team* (EMT);
- g. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi untuk menjaga agar *Emergency Medical Team* (EMT) tetap memenuhi standar sesuai pedoman yang berlaku;
- h. Bertanggungjawab dalam pembiayaan *Emergency Medical Team* (EMT) mulai dari proses pembentukan dan pembinaan sampai pada operasional di lapangan

(2) Ketua

- a. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan *Emergency Medical Team* (EMT);
- b. Pada saat penugasan di lokasi terdampak bencana :
 - 1) Berkoordinasi dengan *Health Emergency Operation Center* (HEOC) dan *Emergency Medical Team* (EMT) lain;
 - 2) Mengidentifikasi permasalahan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
 - 3) Melakukan briefing (pengarahan awal) dan debriefing (pengarahan akhir) kepada anggotanya;
 - 4) Melaporkan kedatangan, kegiatan harian dan kepulangan kepada *Health Emergency Operation Center* (HEOC);
 - 5) Menyusun laporan akhir pelayanan medis yang dijalankan;
 - 6) Melakukan serah terima kepada ketua *Emergency Medical Team* (EMT) lain jika

ada pergantian;

- 7) Berperan sebagai narahubung *Emergency Medical Team* (EMT) bagi *Health Emergency Operation Center* (HEOC);
- 8) Memastikan keamanan dan keselamatan *Emergency Medical Team* (EMT);
- 9) Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi kinerja anggota serta kesehatan fisik dan mentalnya.

(3) Wakil Ketua

- a. Menjalankan tugas Ketua *Emergency Medical Team* (EMT) apabila ketua berhalangan;
- b. Bertanggung jawab atas pengumpulan seluruh data dan laporan pelayanan medis, sesuai dengan format yang ditetapkan dan tepat waktu;
- c. Menyiapkan data dan laporan yang diperlukan untuk kepentingan informasi publik;
- d. Membuat laporan serah terima untuk *Emergency Medical Team* (EMT) selanjutnya.

(4) Anggota Inti

a. Dokter :

- 1) Melakukan pelayanan medis primer berupa pemberian terapi simptomatik, pelayanan kegawatdaruratan dasar dan observasi singkat;
- 2) Mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana.

b. Perawat :

- 1) Membantu dokter dalam melakukan pelayanan medis primer berupa pemberian terapi simptomatik, pelayanan kegawatdaruratan dasar dan observasi singkat;
- 2) Mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana.

c. Apoteker atau Asisten Apoteker :

- 1) Melakukan identifikasi dan menyusun daftar kebutuhan logistik medis (obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai) yang

- akan dibawa ke lokasi terdampak bencana;
- 2) Mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan logistik medis yang masuk dan keluar serta stok yang masih ada;
 - 3) Melakukan penyimpanan dan penataan logistik medis;
 - 4) Mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana.
- d. Tenaga Umum/Logistik :
- 1) Melakukan identifikasi dan menyusun daftar kebutuhan logistik non medis yang akan dibawa ke lokasi terdampak bencana;
 - 2) Mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan logistik non medis yang masuk dan keluar serta stok yang masih ada;
 - 3) Menyediakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan sebagai alat pelindung diri, serta memastikan peralatan dan perlengkapan tersebut berfungsi dengan baik;
 - 4) Melakukan penyimpanan dan penataan logistik non medis;
 - 5) Mendukung atau mengaktifkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di lokasi terdampak bencana.
- e. Admin :
- 1) Membantu ketua *Emergency Medical Team* (EMT) mengidentifikasi permasalahan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
 - 2) Menyusun laporan harian serta dokumentasi pelayanan kesehatan sesuai dengan format yang sudah ditentukan;
 - 3) Mengelola keuangan *Emergency Medical Team* (EMT) pada saat penugasan di lokasi terdampak bencana;
 - 4) Menyerahkan laporan kepada wakil ketua *Emergency Medical Team* (EMT).

(5) Anggota Tambahan

Secara umum mendukung pelaksanaan tugas Anggota Inti *Emergency Medical Team* (EMT).

KELIMA : *Emergency Medical Team* (EMT) dalam melaksanakan

tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan UPT Puskesmas IV Koto Mudik.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Lubuk Nyiur
Pada tanggal : 05 Januari 2025

Plt. KEPALA UPT PUSKESMAS
IV KOTO MUDIK,



HENIYLOKMINASIR, SKM
NIP.19691005 199403 2 012

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS IV KOTO MUDIK

NOMOR : 800/8/SK/Pusk-IV KTM/2026

TANGGAL 05 JANUARI 2025

TENTANG PENETAPAN *EMERGENCY MEDICAL TEAM* (EMT) PADA UPT
PUSKEMAS IV KOTO MUDIK TAHUN 2026

SUSUNAN TIM *EMERGENCY MEDICAL TEAM* (EMT) PADA UPT PUSKEMAS
IV KOTO MUDIK TAHUN 2026

NO	JABATAN/ PROFESI	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	Dokter	Ketua	dr. H. Jumatul Rialdi
2.	Perawat	Wakil Ketua	Jasma Dewita, A.Md
3.	Bidan	Anggota Inti	Fifi Sumawati, A.Md.Keb
4.	Apoteker	Anggota Inti	Winda Wulandari, A.Md.Farm
5.	Umum/Logistik	Anggota Inti	Ferdi Firmanda Rismayadi
6.	Administrasi	Anggota Inti	Sefti Winda Sari, SKM
7.	Sopir	Anggota Tambahan	Rian Sutrisno

Plt. KEPALA UPT PUSKESMAS
IV KOTO MUDIK



HENIYLOKMINASIR, SKM
NIP. 19691005 199403 2 012